2024
Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

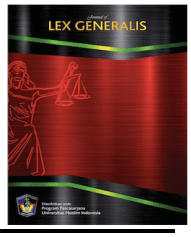

Penyimpangan Keuangan Daerah Pada Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008

M. Basir AS[2], Sufirman Rahman[1] La Ode Husen[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: basir.as@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis sistem pengelolaan keuangan daerah menurut PP No 58 Tahun 2005. dalam perspektif keuangan daerah. Tipe penelitian ini adalah Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning), dan penganggaran (budget), serta harus dilakukan secara terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Penyimpangan dalam penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 lalu terjadi karena proses penyaluran dananya tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidak diterapkannya prinsip kecermatan, kehati-hatian, ketika melakukan verifikasi terhadap semua proposal yang masuk mengakibatkan banyak proposal fiktif dari penerima bantuan sehingga mengakibatkan temuan kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan Sulsel sebesar Rp 8.867.500.000.-.

Kata Kunci: *Keuangan Daerah; Dana; Bantuan Sosial*

ABSTRACT

The Research objective to analyze the regional financial management system according to Government Regulation No. 58 of 2005. In the perspective of regional finance. This type of research is normative. The approach used is a statutory approach and a case approach. The results of the study show that Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Financial Management mentions important aspects in regional financial management, namely the link between policy (policy), planning (planning), and budgeting (budget), and must be carried out openly (transparently) and can accountable (accountable). Deviations in the distribution of Social Assistance (Bansos) funds within the Regional Secretariat (Setda) of the South Sulawesi Provincial Government in 2008 occurred because the process of disbursing funds was not transparent and could not be accounted for. The non-applicability of the principle of prudence, prudence, when verifying all incoming proposals resulted in many fictitious proposals from recipients of assistance, resulting in the finding of state losses from the Supreme Audit Agency (BPK) RI Representative Office of South Sulawesi amounting to Rp. 8,867.5 million.-.

Keywords: *Regional Finance; And; Social Assistance*

PENDAHULUAN

Korupsi menurut Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh *"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* (Saputra, 2015)."

Korupsi di daerah umumnya terkait dengan penyalahgunaan keuangan daerah berupa; penyalahgunaan APBD, penggelapan dalam jabatan, pelaporan keuangan daerah yang tidak sesuai standar, penyalahgunaan izin investasi, alokasi penggunaan yang tidak transparan serta banyak modus lainnya (Iskandari, 2018). Dalam perspektif Otonomi Daerah (Otoda), korupsi di daerah merupakan imbas dari desentralisasi kekuasaan yang tidak terkontrol dengan baik, baik oleh undang-undang, maupun oleh perangkat atau institusi-institusi sosial lainnya di daerah, seperti DPRD, LMS/NGO Lokal dan masyarakat umum (Muin, 2014).

Seperti yang terjadi dalam kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) di Propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tahun 2008 lalu. Hasil audit BPK menemukan kerugian keuangan negara sekitar 8,8 miliar rupiah. Kasus ini kemudian menyeret pejabat di sekretariat daerah (Setda) Propinsi Sulsel dan beberapa mantan anggota legislative (legislator) Propinsi Sulsel periode 2004-2009. Dari Setda Propinsi Sulsel, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar menetapkan Anwar Beddu (bendahara pengeluaran Pemprov Sulsel) dan Andi Muallim (Sekretaris Daerah) Propinsi Sulsel sebagai tersangka oleh Kejati Sulsel. Sementara dari legislator propinsi Sulsel periode 2004-2009 Kejati Sulsel menyeret 4 (empat) tersangka; Adil Pattu, Kahar Gani, Mustagbir Sabri dan Mudjiburrahman.

Kasus penyelewenangan dana Bansos Sulsel ini bermula pada tahun 2008. Pada tahun anggaran 2008 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menganggarkan belanja bantuan sosial sebesar Rp.151.589.328.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp.151.476.442.800.00. Realisasi belanja bantuan sosial tersebut terdiri dari bantuan sosial organisasi kemasyarakatan sebesar Rp.149.976.442.800.00,- dan realisasi belanja bantuan partai politik sebesar Rp.1.500.000.000.00. Realisasi belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan meningkat sebesar Rp.25.476.720.135.00, jika dibandingkan realisasi tahun anggaran 2007 sebesar Rp.124.499.722.665,00. Belanja bantuan sosial dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan penatausahaannya dilakukan pada Biro Keuangan dan Biro Kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan (Biro KAPP). Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan, maka mekanisme pengajuan dan penatausahaan belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pihak organisasi kemasyarakatan mengajukan surat permohonan bantuan dengan dilampiri proposal kegiatan.
2. Surat permohonan bantuan dengan lampiran proposal kegiatan menjadi dasar penerbitan nota pertimbangan/nota dinas dari Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro KAPP.

3. Nota pertimbangan/nota dinas dari kepala biro tersebut menjadi dasar penerbitan Keputusan Gubernur tentang pemberian bantuan. Surat Keputusan Gubernur ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Gubernur.
4. Setelah surat permohonan, proposal kegiatan, nota pertimbangan/nota dinas dan surat keputusan sudah lengkap maka pihak yang mengajukan/penerima bantuan menandatangani kuitansi pembayaran.
5. Setelah persyaratan administrasi berupa kuitansi yang sudah ditandatangani oleh penerima, mengetahui kepala biro dan setuju dibayar oleh Sekda beserta lampirannya lengkap maka Bendahara Pengeluaran kemudian melakukan pembayaran.

Hasil audit investigasi BPK menemukan fakta jika mekanisme pengajuan dan penatausahaan belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tersebut poin diatas, ternyata diketahui belum ada peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara pemberian dan pertanggung jawaban atas bantuan sosial tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No.13 tahun 2006.

Disamping itu, mekanisme pengajuan dan penatausahaan bantuan sosial organisasi kemasyarakatan tersebut dilakukan tanpa melibatkan pihak Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara diketahui bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa adalah melakukan pendataan terhadap keberadaan yayasan/lembaga swadaya masyarakat yang terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga adanya koordinasi akan berfungsi dalam hal memastikan kebenaran akan keberadaan yayasan/lembaga swadaya masyarakat (LSM/Ormas) penerima bantuan, namun hal tersebut sama sekali tidak dilakukan.

Berdasarkan hasil pembandingan dengan laporan data yayasan/lembaga yang dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa, dimana data tersebut dibuat berdasarkan yayasan/lembaga yang melaporkan dan mendaftar di Badan Kesatuan Bangsa serta hasil peninjauan lapangan Bulan Januari s.d.Desember 2008 oleh BPK RI diketahui bahwa yayasan/lembaga penerima bantuan, tidak ada satupun yang terdata dalam laporan Badan Kesatuan Bangsa.

Berdasarkan pemeriksaan BPK RI atas dokumen pertanggung jawaban belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, diketahui bahwa beberapa karakter surat dan proposal kegiatan sebanyak 926 dengan jumlah bantuan sebesar Rp.37.082.000.000.00,- yang diajukan oleh yayasan/lembaga/panitia pelaksana menggunakan modus fiktif, diantaranya; surat dan proposal kegiatan yang diajukan oleh yayasan/lembaga/Panpel penerima bantuan mempunyai format yang sama dan hanya menyesuaikan/mengubah nama yayasan/lembaga/Panpel Kegiatan, mengubah jenis huruf, model dan variasi warna serta gambar; Yayasan/lembaga penerima bantuan mempunyai nama yayasan/lembaga yang sama namun alamat sekretariat berbeda; Nama yayasan/lembaga berbeda namun alamat sekretariat sama, dan Yayasan/lembaga/Panpel pelaksana penerima bantuan tidak mencantumkan alamat jelas pada proposal kegiatan yang diajukan. Hal-hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa proposal kegiatan telah dibuat oleh satu/sekelompok orang yang sama.

Berdasarkan temuan investigasi BPK RI terdapat realisasi bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada penerima bantuan yang tidak jelas keberadaannya sebesar Rp. 8.867.500.000.00,- *(Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)* dan belum dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp.26.615.500.000.00,-. *(Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Rupiah).*

Dari kajian perundang-undangan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, proses pencairan dana Bansos Sulsel TA.2008 diduga melanggar ketentuan perundang-undangan, diantaranya; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 133: Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Bagian II angka 2 huruf b nomor 15) tentang Bantuan Sosial; Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Tipe penulisan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga kajian teoritis dari literatur yang ada yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penelitian ini. Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pilihan pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan adalah, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus(*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)". Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan*(statute approach)* dan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut diharapkan menjadi suatu kesatuan yang saling melengkapi dan nantinya dapat memperoleh hasil penelitian yang komprehensif.

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut PP No 58 Tahun 2005

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran "vertikal" (Mukti, 2018). Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/restribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi

pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Selain itu dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional (Purpulasari & Kurnia, 20150.

Aspek penting lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning), dengan penganggaran (budgeting) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Guntoro, 2019).

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat; (2) fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara.

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Djanggih & Arief, 2020).

Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui. APBD yang disetujui DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRD tidak menyetujui Rancangan Perda APBD tersebut, untuk membiayai keperluan setiap

bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tinginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur Peraturan Pemerintah ini adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Daerah, larangan penyitaan Uang dan Barang Milik Daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan.

Sehubungan dengan hal itu, dalam Peraturan Pemerintah ini diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program. Sementara itu Peraturan Pemerintah ini juga menetapkan posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan akan dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Namun demikian untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, harus dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran. Pemegang kas kecil harus bertanggung jawab mengelola dana yang jumlahnya lebih dibatasi yang dalam Peraturan Pemerintah ini dikenal sebagai bendahara.

Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), fungsi penerbitan SPM dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perubahan ini juga diharapkan dapat

menyederhanakan seluruh proses pembayaran. Dengan memisahkan pemegang kewenangan dari pemegang kewenangan komptabel, check and balance mungkin dapat terbangun melalui (a) ketaatan terhadap ketentuan hukum, (b) pengamanan dini melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku, (c) sesuai dengan spesifikasi teknis, dan (d) menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan memberikan keyakinan bahwa uang daerah dikelola dengan benar.

Selanjutnya, sejalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada satuan kerja perangkat daerah, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara periodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan unit penerima dan unit pengguna kas. Untuk itu, unit yang menangani perbendaharaan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan antisipasi secara lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas. Dan sebaliknya melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari pemanfaatan kesempatan melakukan investasi dari kas yang belum digunakan dalam periode jangka pendek.

Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Kebhinekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. Dengan upaya tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan memaksimalkan efisiensi tersebut berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat. Dalam kerangka otonomi, Pemerintah Daerah dapat mengadopsi sistem yang disarankan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan.

B. Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS) Sulsel Tahun 2008

1. Duduk Perkara

Pada tahun anggaran 2008 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menganggarkan belanja bantuan sosial sebesar Rp.151.589.328.000,00 *(terbilang: seratus lima puluh satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah*), dengan realisasi sebesar Rp.151.476.442.800.*00 (terbilang: seratus lima puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah)*. Realisasi belanja bantuan sosial tersebut terdiri dari bantuan sosial organisasi kemasyarakatan sebesar Rp.149.976.442.800.00,- dan realisasi belanja bantuan partai politik sebesar Rp.1.500.000.000.00,-.Realisasi belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan meningkat sebesar Rp.25.476.720.135.00,- jika dibandingkan realisasi tahun anggaran 2007 sebesar Rp.124.499.722.665,00,-.

Belanja bantuan sosial dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan penatausahaannya dilakukan pada Biro Keuangan dan Biro Kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan (Biro KAPP). Adapun mekanisme mengenai pengajuan dan penatausahaan belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

a) Pihak organisasi kemasyarakatan mengajukan surat permohonan bantuan dengan dilampiri proposal kegiatan.
b) Surat permohonan bantuan dengan lampiran proposal kegiatan menjadi dasar penerbitan nota pertimbangan/nota dinas dari Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro KAPP.
c) Nota pertimbangan/nota dinas dari kepala biro tersebut menjadi dasar penerbitan Keputusan Gubernur tentang pemberian bantuan. Surat Keputusan Gubernur ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Gubernur.
d) Setelah surat permohonan, proposal kegiatan, nota pertimbangan/nota dinas dan surat keputusan sudah lengkap maka pihak yang mengajukan/penerima bantuan menandatangani kuitansi pembayaran.
e) Setelah persyaratan administrasi berupa kuitansi yang sudah ditandatangani oleh penerima, mengetahui kepala biro dan setuju dibayar oleh Sekda beserta lampirannya lengkap maka Bendahara Pengeluaran kemudian melakukan pembayaran.

Mekanisme pengajuan dan penatausahaan belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tersebut poin diatas, ternyata diketahui belum ada peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara pemberian dan pertanggung jawaban atas bantuan sosial tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No.13 tahun 2006.

Diketahui pula mekanisme pengajuan dan penatausahaan bantuan sosial organisasi kemasyarakatan tersebut dilakukan tanpa melibatkan pihak Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara diketahui bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa adalah melakukan pendataan terhadap keberadaan yayasan/lembaga swadaya masyarakat yang terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga adanya koordinasi akan berfungsi dalam hal memastikan kebenaran akan keberadaan yayasan/lembaga swadaya masyarakat (LSM/Ormas) penerima bantuan, namun hal tersebut sama sekali tidak dilakukan.

Berdasarkan hasil pembandingan dengan laporan data yayasan/lembaga yang dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa, dimana data tersebut dibuat berdasarkan yayasan/lembaga yang melaporkan dan mendaftar di Badan Kesatuan Bangsa serta hasil peninjauan lapangan Bulan Januari s.d.Desember 2008 oleh BPK RI diketahui bahwa yayasan/lembaga penerima bantuan, tidak ada satupun yang terdata dalam laporan Badan Kesatuan Bangsa. Berdasarkan pemeriksaan BPK RI atas dokumen pertanggung jawaban belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, diketahui bahwa beberapa karakter surat dan proposal kegiatan sebanyak 926 dengan jumlah bantuan sebesar Rp.37.082.000.000.00,- yang diajukan oleh yayasan/lembaga/panitia pelaksana sebagai berikut:

a) surat dan proposal kegiatan yang diajukan oleh yayasan/lembaga/Panpel penerima bantuan mempunyai format yang sama dan hanya menyesuaikan/mengubah nama yayasan/lembaga/Panpel Kegiatan, mengubah jenis huruf, model dan variasi warna serta gambar.
b) Yayasan/lembaga penerima bantuan mempunyai nama yayasan/lembaga yang sama namun alamat sekretariat berbeda.
c) Nama yayasan/lembaga berbeda namun alamat sekretariat sama, dan

d) Yayasan/lembaga/Panpel pelaksana penerima bantuan tidak mencantumkan alamat jelas pada proposal kegiatan yang diajukan.

Hal-hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa proposal kegiatan telah dibuat oleh satu/sekelompok orang yang sama. Berdasarkan temuan investigasi BPK RI terdapat realisasi bantuan sosial organisasi kemasyarakatan kepada penerima bantuan yang tidak jelas keberadaannya sebesar Rp.8.867.500.000.00,- *(Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)* dan belum dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp.26.615.500.000.00,-. *(Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Rupiah).*

2. Modus Korupsi

Dari 926 proposal dengan jumlah bantuanRp.37.082.000.000.00,-pihak BPK RI telah melakukan konfirmasi dan kunjungan/pengecekan langsung ke lapangan secara uji petik sebanyak 226 proposal dengan jumlah bantuan sebesar Rp10.361.500.000,00 untuk menguji keberadaan yayasan/lembaga tersebut dan apakah bantuan yang diberikan telah diterima sebesar yang dibayarkan. Uji petik dilakukan atas permohonan bantuan yang format surat dan proposal yang diajukan sama, yayasan/lembaga yang berbeda namun mempunyai alamat yang sama serta yayasan/lembaga yang sama namun beralamat di lokasi yang berbeda. Disamping itu konfirmasi dan kunjungan/pengecekan langsung ke lapangan juga dilakukan atas yayasan/lembaga yang mempunyai lokasi/alamat yang berdekatan, yayasan/lembaga yang menerima bantuan lebih dari satu kali dan yayasan/lembaga yang menerima bantuan relatif besar.

Berdasarkan hasil konfirmasi dan kunjungan/pengecekan langsung ke lapangan atas 226 proposal kegiatan yang diajukan oleh yayasan/lembaga dengan jumlah bantuan sebesar Rp.10.361.500.000,00 diketahui terdapat 201 proposal dengan nilai bantuan sebesar Rp.8.862.500.000,00 **dimana penerima bantuan tidak jelas keberadaannya karena lembaga/yayasan tidak diketahui,** alamat tidak ada, alamat ditemukan namun yayasan/lembaga tidak diketahui, alamat dan yayasan/lembaga ditemukan namun penerima adalah pihak lain diluar pengurus dan besaran bantuan yang diterima tidak sebesar nilai yang tercantum di kuitansi penerimaan bantuan serta uang bantuan tidak sampai ke yayasan/lembaga. Sedangkan sisanya sebanyak 25 proposal (226 – 201) dengan jumlah bantuan sebesar Rp.1.499.000.000,00 (Rp10.361.500.000,00 – Rp8.862.500.000,00) sudah sesuai/tidak bermasalah.

Beberapa penjelasan atas kondisi yang ditemukan pada saat pemeriksaan terkait dengan pengujian atas 226 proposal tersebut adalah sebagai berikut:

a.) **Terdapat alamat dan yayasan/lembaga yang ditemukan namun penerima adalah pihak lain diluar pengurus**.

Hasil konfirmasi langsung pada tanggal 2 Juni 2009 diketahui terdapat satu penerima bantuan yaitu Yayasan Bina Mandiri (YBM) dengan alamat BTN Komp.Pemda Blok E.22/12, dimana pendiri dan pengurus yayasan menyatakan bahwa yayasan/lembaganya sama sekali tidak pernah mengajukan dan menerima bantuan sebagaimana tertera dalam proposal dengan nilai bantuan sebesar Rp25.000.000,00 serta tidak mengenal dalam jajaran pengurus a.n. Sdr. Drs. ZA sebagaimana tercantum dalam proposal dan penerima dana bantuan.

b). **Terdapat besaran bantuan yang diterima tidak sebesar nilai yang tercantum di kuitansi penerimaan bantuan.**

Berdasarkan hasil konfirmasi langsung yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2009 diketahui terdapat satu penerima bantuan yaitu Lembaga Pengkajian dan Riset Sosial Makassar dengan alamat Komp.BTN Minasa Upa Blok F8 No.17, dimana besaran dana bantuan yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada kuitansi sebesar Rp100.000.000,00. Jumlah yang diterima berdasarkan konfirmasi kepada Koordiniator Program a.n. SI, S.Sos sesuai Berita Acara Hasil Konfirmasi tanggal 11 Juni 2009 hanya sebesar Rp1.500.000,00. Selanjutnya diketahui **bahwa pihak penerima bantuan hanya menandatangani kuitansi kosong dan bantuan tidak diterima secara langsung dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah.** Penelusuran selanjutnya diketahui bahwa pihak yang menerima cheque dari bendahara pengeluaran atas proposal kegiatan tersebut adalah Sdr. MB *(saat ini anggota DPRD Makassar)*. **Cheque** tersebut diterima oleh Sdr. MB sekaligus untuk pembayaran beberapa kegiatan dengan cheque No.CA 448328 tanggal 29 Februari 2008 senilai Rp700.000.000,00.

c). **Terdapat uang bantuan tidak sampai ke yayasan/lembaga**

Hasil konfirmasi langsung tanggal 13 Juni 2009 diketahui terdapat satu penerima bantuan yaitu Pemuda Inovasi Rantepao dengan alamat Jl.Benteng Batu No.1 Rantepao yang tidak pernah menerima bantuan sebesar Rp.57.500.000,00 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nama penerima pada kuitansi yaitu Sdr. JK juga tidak dikenal dan bukan anggota Pemuda Inovasi Rantepao. Hal tesebut diketahui berdasarkan pernyataan Ketua an. EIT yang dituangkan dalam Berita Acara Konfirmasi tanggal 13 Juni 2009.

d). **Terdapat yayasan/lembaga yang menjawab konfirmasi tertulis tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya**

Berdasarkan konfirmasi secara tertulis kepada 50 yayasan/lembaga penerima bantuan yang dilakukan sesuai Surat Sekda No.900/2759/Keu tanggal 15 Mei 2009 dengan hasil terdapat 33 penerima bantuan yang mengembalikan surat konfirmasi dan menyatakan bahwa bantuan telah diterima sebesar nilai yang tercantum dalam kuitansi penerimaan bantuan. Atas jawaban konfirmasi tersebut kemudian dilakukan pengujian lapangan secara sample dengan mendatangi secara langsung beberapa yayasan/lembaga sesuai alamat yang tercantum dalam proposal kegiatan. Berdasarkan hasil pengujian tersebut diketahui terdapat beberapa yayasan/lembaga yang tidak diketemukan/diketahui keberadaannya, yaitu : Institute For Social and Democracy Indonesian (ISDEMI), Lembaga Pemerhati Sosial dan Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup, Yayasan Benua Biru Indonesia (YABINDO), Lembaga PENA, Lembaga Sosial Agama dan Ekonomi, Yayasan Taji Barani, Lembaga Budaya dan Agama (LEMBAYA), dan Yayasan Pusat Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (PIPMI Sulsel).

Dokumen pertanggungjawaban bantuan sosial kepada yayasan/lembaga yang belum dilakukan konfirmasi melalui kunjungan/pengecekan langsung ke lapangan yaitu sebanyak 700 proposal (926 – 226) dengan jumlah bantuan sebesar Rp26.720.500.000,00 (Rp37.082.000.000,00 - Rp10.361.500.000,00). Dari jumlah tersebut, sebanyak 281 proposal dengan jumlah bantuan sebesar Rp.9.134.500.000,00 mencantumkan data

alamat penerima bantuan dan sebanyak 419 proposal dengan jumlah bantuan sebesar Rp.17.586.000.000,00 tidak mempunyai alamat jelas sehingga tidak bisa dilakukan konfirmasi secara langsung dengan mendatangi lokasi keberadaan yayasan/lembaga tersebut.

Atas realisasi belanja bantuan sosial yang belum dilakukan konfirmasi melalui kunjungan/pengecekan langsung ke lapangan berdasarkan data alamat yang tertulis di proposal kegiatan dan proposal kegiatan yang tidak jelas alamatnya, telah dilakukan prosedur pemeriksaan tambahan yaitu dengan cara melakukan konfirmasi secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Tim Pemeriksa No.15/Tim LKPD/05/2009 tanggal 5 Juni 2009 dan No.16/Tim LKPD/05/2009 tanggal 12 Juni 2009 perihal konfirmasi penerima bantuan kepada Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah kemudian menindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat Sekretaris Daerah No.900/3283/Keu yang ditujukan kepada para penerima bantuan untuk hadir pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2009 dan Selasa tanggal 16 Juni 2009 di Kantor Pemerintah Provinsi Sulsel dalam rangka konfirmasi melalui interview langsung dengan Tim Pemeriksa BPK.

Hasil pelaksanaan atas tindak lanjut surat Tim Pemeriksa BPK RI yaitu dari 281 proposal yang ada alamatnya, penerima bantuan yang hadir di Kantor Pemerintah Provinsi Sulsel hanya tiga orang a.n. tiga lembaga dimana dua diantaranya dengan jumlah bantuan sebesar Rp.100.000.000,00 (masing-masing Rp.50.000.000,00) menjelaskan bahwa dana bantuan telah sampai ke yayasan/lembaga bersangkutan dan satu lainnya sebesar Rp5.000.000,00 (dengan nama pada proposal a.n. Panitia pelaksana Bola Volley antar pelajar SMU,SMK dan Perguruan Tinggi) menjelaskan bahwa tidak ada dana bantuan yang diterima. Sedangkan dari 419 proposal yang tidak mempunyai alamat jelas, 21 diantaranya senilai Rp.985.000.000,00 belum dikonfirmasi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel, sisanya sebanyak 398 proposal (419 -21) senilai Rp.16.601.000.000,00 (Rp.17.586.000.000,00 – Rp.985.000.000,00) tidak ada yang hadir. Selain itu, tidak ada penerima bantuan yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan kepada Pemerintah Provinsi Sulsel.

3. **Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Bansos**

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel yang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus ini akhirnya menetapkan sejumlah tersangka yaitu: 1) Anwar Beddu (Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Propinsi Sulsel dengan jabatan Bendahara Pengeluaran), 2) Andi Muallim (Sekretaris Propinsi Sulsel saat itu), Mustagfir Sabry (Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2014-2019), dan Adil Pattu (Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2014-2019).

Dalam sidang perkara Anwar Beddu, ia dikenai dua dakwaan; primair (pertama) dan subsidair (kedua). Dalam dakwaan primair disebutkan bahwa Anwar Beddu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Privinsi Sulawesi Selatan dan saksi H. Andi Muallim, SH. MSi., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 8.867.500.000.- sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 31c/HP/XIX.MKS/06/2009.

Perbuatan Anwar Beddu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Sedangkan dalam dakwaan subsidair, disebutkan bahwa perbuatan Anwar Beddu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Privinsi Sulawesi Selatan bersama-sama dengan saksi H. Andi Muallim, SH. MSi. Selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya, sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 8.867.500.000.- sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 31c/HP/XIX.MKS/06/2009.

Perbuatan Anwar Beddu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Kejati Sulsel menyebutkan bahwa Anwar Beddu **terbukti bersalah** melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair. Serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.H.Muh.Anwar Beddu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, ditemukan berbagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada APBD TA.2008 Pemprov Sulsel telah menganggarkan belanja Bansos sebesar Rp.151.476.442.800,- dengan rincian Bansos Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp.149.976.442.800,- dan Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp.1.500.000.000,- Belanja Bansos tersebut dianggarkan pada Setda dengan penatausahaannya dilakukan oleh Biro Keuangan dan Biro Kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pemberian Dana Bansos tersebut, baik saksi H.Andi Muallim, SH.M.Si selaku Sekretris Daerah Pemprov Sulsel sekaligus Pengguna Anggaran, Saksi Drs.H.Muh.Yushar Huduri selaku Kabiro Keuangan dan Saksi Drs.H.A.Sumange Alam, M.Si yang kemudian diganti oleh A.Ilham Gasaling sebagai Kabiro KAPP maupun terdakwa Drs.H.Muh. Anwar Beddu **tidak**

melakukan verifikasi secara maksimal untuk menemukan kebenaran materil terhadap dokumen maupun terhadap lembaga/organisasi/yayasan sebagai pemohon Bansos dengan tidak melibatkan Badan Kesbangpol Propinsi Sulsel yang merupaka tugas pokok dari Badan Kesbangpol untuk melakukan pendataan terhadap keberadaan organisasi/lembaga/yayasan di wilayah Propinsi Sulsel apakah terdaftar sebaai lembaga resmi atau tidak, sehingga adanya pelibatan dan koordinasi dengan Badan Kesbangpol untuk memastikan kebenaran/keberadaan lembaga/organisasi/yayasan penerima bantuan, sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Bahwa pembayaran Bansos TA 2008 yang telah dilakukan terdapat 202 proposal dengan nilai bantuan sebesar Rp.8.862.500.000,- lembaga/organisasi/yayasan yang tidak jelas keberadaannya, alamat tidak ada, alamat ditemukan namun penerima adalah pihak lain diluar pengurus dan besaran bantuan yang diterima tidak sebesar nilai yang tercantum di kuitansi penerimaan bantuan;
4. Bahwa telah terjadi pembayaran kepada lembaga/organisasi/yayasan yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk menerima dana Bansos tersebut termasuk di dalam 202 proposal adalah:
   - LSM/Ormas/Yayasan berbeda tetapi mempunyai alamat sama;
   - LSM/Ormas/Yayasan sama tetapi mempunyai alamat berbeda;
   - LSM/Ormas/Yayasan berbeda tetapi mempunyai nomor telepon yang sama;
   - LSM/Ormas/Yayasan dan alamat ada namun orang yang tersebut dalam proposal tidak dikenal oleh pengurusnya;
   - LSM/Ormas/Yayasan dan alamat yang ada di proposal tidak ditemukan dan tidak ada pada alamatnya.
5. Bahwa perbuatan terdakwa yang membayarkan 202 proposal seluruhnya senilai Rp.8.867.500.000,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berindikasi merugikan keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Perwakilan Propinsi Sulsel Nomor: 31c/HP/XIX.MKS/06/2009, tanggal 17 Juni 2009.

Dalam vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Tipikor Makassar pada Kamis, Tanggal 06 September 2012, amar putusan tersebut berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. Muh. Anwar Beddu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H. Muh. Anwar Beddu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan lamanya terdakwa Drs. H. Muh. Anwar Beddu ditahan dalam tahanan sementara dikurankan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa Drs. H. Muh. Anwar Beddu sebesar Rp.500.000.000,; (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 202 (dua ratus dua) proposal dari pihak ketiga (lembaga/organisasi/yayasan).
   b. 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial Pemprov. TA 2008.

c. 8 (delapan) daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial TA 2008.
d. Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA 2008 Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
e. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2008.
f. Surat Bank Sulawesi Selatan No. 007/R/IV/2008, Tanggal 11 April 2008 tentang Penegasan Langkah Antisipasi di Dalam Pengamanan Dana Pihak III;
g. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 163/II/TAHUN 2007, Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan.
h. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 4251/XII/TAHUN 2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/ Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU sebagai bendahara penerima dan pengeluaran pada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
i. Rekening Koran Bank Sulsel No. Rekening: 130-002-000003061-1 tanggal proses: 29-09-2011 atas nama nasabah: Bendahara Sekretariat kantor Gubernur Sulawesi Selatan;
j. Foto copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas/ LSM;
k. Foto copy jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM dan Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.
l. Foto copy Data Kepengurusan Ormas Lingkup Pemprov Sulsel (Hasil peninjauan Lapangan Bulan Januari s/d Desember 2008);
m. 43 (Empat Puluh Tiga) Bonggol Cek;
n. 202 (dua ratus dua) rangkap bukti pengembalian kerugian negara Dana Bantuan Sosial pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2008;

Digunakan dalam Perkara lain:

Terhadap bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa yaitu:

a. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, tanggal 6 Desember 2011, No. 421/S/XIX.MKS/12/2011, Perihal: Tindak Lanjut LHP BPK-RI TA 2008.
b. Surat Perintah Provinsi Sulawesi Selatan Sekretaris Daerah, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 28 Februari 2012, No 790/1165/BPKD, Perihal: Tindak Lanjut LHP BPK-RI TA 2008.
c. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, tanggal 15 Mei 2012, No. 137/S/XIX.MKS/05/2012, Perihal: Tanggapan Atas Tindak Lanjut LHP BPK-RI TA. 2008.

Tetap terlampir pada berkas perkara ini;

Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,; (lima ribu rupiah).

Terhadap putusan PN Tipikor Makassar ini, Anwar Beddu mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Sulsel. Pada sidang majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi (PT) Sulsel yang dibacakan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013, majelis hakim yang diketuai oleh HJ.SALMA ALI, S.H.,M.H., MENGADILI:

a) Menerima permintaan Banding dari terdakwa dan permintaan Banding dari JPU tersebut.
b) Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar tanggal 6 september 2012 Nomor: 20/Pid.Sus/2012/PN.Mks., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hukuman pidana penjara dan pidana Tambahan berupa pidana denda yang amarnya sebagai berikut:
    1) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, **dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah**).
    2) Menerapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan,
    3) Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Makassar tanggal 06 September 2012, Nomor: 20/Pid.Sus/2012/PN.Mks., untuk selain dan selebihnya.

KESIMPULAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak saja menjadi pedoman tapi juga sebagai payung hukum dalam setiap perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. Aspek penting lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning), dan penganggaran (budget) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
2. Kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di lingkup Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 lalu yang mendudukan enam tersangka; 2 (dua) dari Sekretariat Daerah Prop Sulsel dan empat legislator DPRD Kota Makassar periode 2014-2019 adalah praktik penyimpangan keuangan daerah yang masuk tindak pidana korupsi (tipikor) serta menyalahi PP No 58 Tahun 2005. Pihak Sekretariat Daerah Prop Sulsel tidak cermat dan hati-hati ketika melakukan verifikasi dan meloloskan para penerima bansos yang kemudian diketahui banyak penerima bansos fiktif sehingga merugikan keuangan Negara/daerah sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan Sulsel**.**

SARAN

1. Aturan mengntenai pengelolaan keuangan daerah tidak saja berbicara tentang aspek kebijakan (policy), perencanaan (planning), dan penganggaran (budget), namun juga harus disertai dengan konsep pengawasan dan pencegahan efektif untuk menghindari praktik penyelewangan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya.

2. Pengelolaan keuangan daerah di lingkup Pemerintah Propinsi Sulsel harus taat asas dan taat norma dalam pelaksanannya agar tidak terjerumus dalam praktik penyalahgunaan anggaran yang berdimensi tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Djanggih, & Arief. (2020). Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Kertha Patrika*, *42*(1), 73-86.

Guntoro, D. (2019). Implementasi Kebijakan Anggaran Menuju Good Governance. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, *11*(5), 847-857.

Iskandar, D. (2018). Peningkatan Pengawasan Keuangan Daerah: Salah Satu Upaya Preventif Korupsi Di Tingkat Lokal. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, *1*(2), 177-191.

Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. *Fiat Justisia*, *8*(1), 69-79.

Mukti, M. (2018). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, *21*(2), 75-84.

Purpitasari, P., & Kurnia, K. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *4*(11).

Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, *3*(2), 269-288.